



**PUTUSAN**

Nomor: 35 -K/PM.I-01/AD/ II /2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Doni Fransiskus Manik  
Pangkat,NRP : Praka/ 310408883101283  
Jabatan : Tabakduk 1 Sintelpur Kima  
Kesatuan : Yonif 112/Raider  
Tempat, tanggal lahir : Dumai , 14 Desember 1983  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 112/R japakeh Aceh Besar.  
Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :**

Membaca berkas Perkara dari .Pomdam IM Nomor BP -81 / A-75 / X / 2013 tanggal 9 Oktober 2013..

Memperhatikan :

1. Keputusan Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/15-21/Pera/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor:. Nomor Sdak / 23K /AD/ II / 2014 tanggal 19 Februari 2014
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 35/K/PM.I-01/AD/ II /2014 tanggal 14 Februari 2014, sehingga sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.
2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah “Desersi dalam waktu damai”.
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.
4. Bahwa sesuai Surat Danyon 112/Raider Nomor: B / / III /2014 tanggal Maret 2014, dilaporkan bahwa Terdakwa Praka Doni Fransiskus Manik NRP. 310408883101283 , tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 112/R



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Nomor Sdak / 23-K /AD / II / 2014 tanggal 19 Februari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI Cq TNI AD.

3. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor SK/20/II/2014 tanggal 24 Januari 2014 An. Doni Fransiskus Manik Praka NRP. 310408883101283 Tabakduk 1 Sintelpur Kima Yonif 112/Raider

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00,- ( Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 6 Juli 2013 sampai dengan saat dakwaan ini dibuat yaitu tanggal 19 Februari 2014 atau setidak-tidaknya sejak bulan Juli tahun 2013 sampai dengan bulan Februari tahun 2014 atau setidak-tidaknya sejak tahun 2013, sampai dengan tahun 2014 di Yonif 112 / Raider Japakeh Aceh Besar atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana berikut "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Praka Doni Fransiskus Manik NRP. 310408883101283 adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 112/Raider.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa tidak mengikuti apel siang lalu Saksi-1 ( Sertu Samsul Hidayat) menghubungi Terdakwa melalui HP tetapi tidak dijawab dan di SMS juga tidak dibalas, setelah apel siang Pa piket Kompi Markas melaporkan ke dankima , kemudian pukul 15.30 Wib seluruh anggota staf intel dikumpulkan Dankima dan diperintahkan untuk mencari Terdakwa disekitar Banda Aceh namun Terdakwa tidak diketemukan.
- c. Bahwasetelah sewaktu meninggalkan kesatuan tanpa seijin dari Danyonif 112/R Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan
- d. Bahwa selma meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 112/Raider Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Yonif 112/Raider.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 112/Raider sejak tanggal 6 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 (pada saat Dakwaan ini dibuat) selama kurang lebih 226 ( Dua ratus dua puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 112/raider, Terdakwa maupun kesatuannya Yonif 112/Raider tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempuhan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi I : Nama lengkap : Syamsul Hidayat  
Pangkat, NRP : Sertu./ 21050000361284  
Jabatan : Balidik Sintelpur Kima  
Kesatuan : Yonif 112/Raider  
Tempat, tanggal lahir : Tanah karo 20 September 1984  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 112/ Raider Jl. Japakeh Aceh Besar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksikenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa tidak mengikuti apel siang , lalu Saksi berusaha menghubungi Terdakwa menelpon dan meng SMSnya , namun oleh Terdakwa tidak dibalas
3. Bahwa mengetahui Terdakwa tidak ada di tempat saat apel siang lalu Pa Piket melaporkan kepada Dan Kima , selanjutnya Dankima memerintahkan anggota untuk mencari Terdakwa di seputaran banda Aceh, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang inventaris kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer

Saksi II : Nama lengkap : Ngadiman  
Pangkat, NRP : Sertu / 21040110570383  
Jabatan : Baja Simin Kima  
Kesatuan : Yonif 112/Raider  
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo , 20 Maret 1983  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 112/R. Japakeh Aceh Besar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksikenal denganTerdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa tidak mengikuti apel siang , lalu Saksi berusaha menghubungi Terdakwa menelpon dan meng SMSnya , namun oleh Terdakwa tidak dibalas
3. Bahwa mengetahui Terdakwa tidak ada di tempat saat apel siang lalu Pa Piket melaporkan kepada Dan Kima lalu oleh Dankima semua anggota diperintahkan untuk mencari Terdakwa di sekitar Banda Aceh, namun Terdakwa tidak diketemukan
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak pernah memberitahukan ke kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang inventaris satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomdam IM 1 Oktober 2013, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor SK/20/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 An. Doni Fransiskus Manik Praka NRP. 310408883101283 Tabakduk 1 Sintelpur Kima Yonif 112/Raider Ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 112/ Raider dengan Pangkat Praka NRP 310408883101283 Jabatan Tabakduk 1 Sintelpur Kima Yonif 112/Raider
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 (pada Laporan Polisi dibuat ) atau selama kurang lebih 80 ( Delapan puluh) hari secara berturut-turut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sehingga pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 112/Raider.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 112/Raider Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 112/Raider, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 112/Raider Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan / damai

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai waktu berakhirnya masa desersi, Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.

Unsur ke dua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Militer“

- Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 112/Raider pangkat Praka NRP. 310408883101283 Jabatan Tabakduk 1 Sintelpur Kima Yonif 112/Raider

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Yonif 112/Raider, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/15-21 /Pera/II/2014 tanggal 17 Februari 2014 tentang Penyerahan Perkara yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Doni Fransiskus Manik Pangkat Praka NRP 310408883101283 Jabatan Tabakduk 1 Sintelpur Kima Yonif 112/Raider. dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: “Militer“, telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur ke dua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa putusan.mahkamahagung.go.id izin”.

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0105/Abar, walaupun tidak ada izin dari Komandan ataupun Atasan lain yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 (pada Laporan Polisi dibuat ) atau selama kurang lebih 80 ( Delapan puluh) hari secara berturut-turut

2. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sehingga pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 112/Raider.

3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 112/Raider Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur tentang perijinan , Namun pada waktu terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Yonif 112/Raider terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Danyonif 112/Raider

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

- Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 (pada Laporan Polisi dibuat ) atau selama kurang lebih 80 ( Delapan puluh) hari secara berturut-turut dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 112/ Raider Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 (pada Laporan Polisi dibuat ) atau selama kurang lebih 80 ( Delapan puluh) hari secara berturut-turut

2. Bahwa benar waktu selama 80( Delapan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke empat: “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku  
Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 112/Raider

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yang berupa surat – surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor SK/20/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 An. Doni Fransiskus Manik Praka NRP. 310408883101283 Tabakduk 1 Sintelpur Kima Yonif 112/Raider

Adalah surat-surat yang berkaitan dengan ketidakhadiran Terdakwa yang memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa ini, sehingga ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: Doni Fransiskus Praka NRP. 310408883101283 , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 6 (Enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat - surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Nomor SK/20/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 An. Doni Fransiskus Manik Praka NRP. 310408883101283 Tabakduk 1 Sintelpur Kima Yonif 112/Raider Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,-( tujuh ribu lima ratus rupiah),-

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Mayor Chk NRP.548431 sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP.11990003550870 dan Dahlan Suherlan Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Thomas W.R Imbiri, SE, S.H Lettu Chk NRP21930118770373 , serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.

Mayor Chk NRP 548431

Hakim Anggota-I

Ttd

Asril Siagian, S.H.

Mayor Chk NRP.11990003550870

Hakim Anggota-II

Ttd

Dahlan Suherlan, SH

Mayor Sus NRP. 527705

Panitera

Ttd

Thomas W.R Imbiri, SE, S.H

Lettu Chk NRP21930118770373

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)